

Tax Management Implementation At PT "XYZ"

Implementasi Manajemen Pajak Pada PT "XYZ"

Diah Ramadhani Fadillah¹, Arni Karina², Kumba Digdowiseiso^{3*}

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nasional, Jakarta^{1,2,3}

kumba.digdo@civitas.unas.ac.id³

*Corresponding Author

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the optimal implementation of tax management at PT "XYZ". This research is analyzed using descriptive quantitative method, namely by describing the state of the financial statements which are carried out with fiscal corrections and tax calculations as well as tax sanctions in accordance with Law Number 36 of 2008. The results of this study indicate that PT "XYZ" has not implemented tax management optimally. It can be seen from the existing of fiscal correction on expense account from the company's income statement. It also because the company never paid and reporting the income tax. In this study, also obtained the assumption and calculation of sanctions because of late tax payments and reporting. Furthermore, companies must pay more attention to proper planning and management activities in order to carry out proper tax obligations in accordance with the Income Tax Law Number 36 of 2008.

Keywords: Tax Management, Income Tax, Fiscal Correction, Law Number 36 of 2008.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keoptimalan implementasi manajemen pajak pada PT "XYZ". Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kuantitatif, yaitu dengan menggambarkan keadaan laporan keuangan yang selanjutnya dilakukan koreksi fiskal dan perhitungan pajak penghasilan serta sanksi pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT "XYZ" belum menerapkan implementasi manajemen pajak secara optimal, hal ini dapat dilihat dari masih terdapat koreksi fiskal atas akun-akun beban pada laporan laba rugi perusahaan serta tidak dilakukannya pembayaran dan pelaporan pajak penghasilan. Dalam penelitian ini juga didapatkan asumsi perhitungan sanksi pajak PT "XYZ" atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. Selanjutnya, perusahaan harus lebih memperhatikan kegiatan perencanaan dan manajemen pajak yang tepat guna melaksanakan kewajiban perpajakan yang baik sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

Kata Kunci: Manajemen Pajak, Pajak Penghasilan, Koreksi Fiskal, Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2008.

1. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling potensial untuk melaksanakan pembangunan. Pajak dapat dikatakan sebagai suatu kewajiban warga Negara dan anggota masyarakat dalam membiayai berbagai keperluan Negara yang penerapannya diatur dalam undang undang demi kesejahteraan bangsa dan Negara. Membayar pajak merupakan salah satu kewajiban perusahaan sebagai tanggung jawab atas berbagai fasilitas yang dinikmati selama menjalankan kegiatan operasionalnya. Namun bagi perusahaan pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi laba, sehingga banyak perusahaan yang cenderung menghindari kewajiban perpajakan. Tidak terlaksananya pengelolaan kewajiban perpajakan pada suatu perusahaan dengan baik memberikan dampak yang merugikan bagi perusahaan itu sendiri karena akan menimbulkan sanksi perpajakan. Sanksi yang diberikan dapat berupa sanksi administrasi (sanksi bunga, denda, dan kenaikan) dan sanksi pidana, yaitu sanksi apabila wajib pajak melakukan pelanggaran berat yang menimbulkan kerugian pendapatan negara lebih dari satu kali.

Sanksi tersebut adalah pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 6 tahun, serta denda minimal 2 kali pajak terutang dan maksimal 4 kali pajak terutang yang tidak dibayar atau kurang dibayar. Strategi yang harus di lakukan perusahaan yaitu dengan menganalisis kembali pengelolaan pajaknya agar dapat melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan

peraturan perundang undangan yang berlaku. Undang-undang perpajakan di Indonesia menganut sistem self assessment dimana wajib pajak diberi tanggung jawab dan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban pajaknya. Sesuai dengan UU No. 36 Th. 2008 tentang Pajak Penghasilan pada Pasal 2 dijelaskan bahwa badan dan bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak.

Penerapan Sistem self assessment dalam bahasa pajaknya dikatakan bahwa wajib pajak tidak perlu menunggu adanya suatu surat ketetapan atau surat tagihan untuk melakukan pembayaran pajak. Sistem self assessment dalam penerapannya semakin diperbaiki, terutama pada sistem pelaporan dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas Wajib Pajak dan sesuai dengan perkiraan pajak yang akan terutang. Sistem ini diharapkan dapat sejalan dengan realitas dunia usaha yang makin berkembang sehingga wajib pajak dapat melaksanakan pembukuan dengan tertib dan taat asas. Dengan menerapkan manajemen pajak wajib pajak akan mampu melakukan estimasi pajak yang ditanggung.

Manajemen pajak dibutuhkan untuk mengontrol transaksi rutin perpajakan sehingga menghindari koreksi fiskal yang terlalu banyak saat pelaporan SPT. Jika wajib pajak sudah melakukan tugas-tugas atau kewajibannya sebagai pemotong, pembayar pajak, dan pelapor, maka tidak semuanya akan menjadi beres atau final. Perlu menunggu waktu 10 tahun untuk terbebas dari urusan pemeriksaan, dengan syarat tidak terdapat indikasi tindakan pidana di bidang perpajakan. Pengelolaan kewajiban perpajakan dilakukan melalui suatu manajemen pajak (tax management), Manajemen perpajakan adalah strategi manajemen dalam mengendalikan, merencanakan, dan mengorganisasikan aspek-aspek perpajakan dari sisi yang dapat menguntungkan nilai bisnis perusahaan dengan tetap melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai peraturan dan perundang-undangan. Tujuan dari manajemen pajak harus sejalan dengan tujuan dari manajemen keuangan, yaitu memperoleh likuiditas dan laba yang memadai.

Tujuan Manajemen Perpajakan yang utama adalah melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar dan meminimalisasi beban pajak untuk maksimalisasi Net Profit After Tax. Manajemen dapat memilih strategi manajemen pajak yang bermanfaat bagi perusahaan dalam jangka panjang. Manajemen pajak dapat digunakan untuk penghematan pajak (tax saving) dan efisiensi pembayaran pajak. Manajemen pajak mencakup pengelolaan pembayaran pajak mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Tahapan manajemen pajak ini dilakukan agar dalam implementasinya tidak menimbulkan persoalan seperti kesalahan mengisi SPT, tidak lengkapnya dokumen yang diperlukan, adanya kurang bayar, lebih bayar, dan telat bayar.

Di Indonesia, laporan keuangan sebuah perusahaan menjadi pedoman yang sangat penting dalam perhitungan pajak. Salah satu jenis pajak yang dipungut pemerintah ialah Pajak Penghasilan (PPh). PPh dikenakan kepada Wajib Pajak pribadi atau badan. Pada badan usaha, yang menjadi pedoman perhitungan besarnya PPh adalah laporan keuangan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan disesuaikan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. PSAK yang mengatur mengenai pajak tangguhan ialah PSAK Nomor 46. PSAK 46 diterbitkan guna membuat kualitas laporan keuangan yang berkaitan dengan pajak penghasilan menjadi lebih baik. Ketentuan dalam UU tentang Pajak penghasilan dan PSAK terkait pengakuan pendapatan dan beban tidak sama, karena memiliki tujuan yang berbeda. Perbedaan antara pajak dan akuntansi dapat dibedakan menjadi dua yaitu beda tetap dan beda waktu, sehingga setiap akhir pelaporan manajemen melakukan rekonsiliasi fiskal atas laba sebelum pajak untuk menghitung jumlah penghasilan kena pajak yang sesuai undang - undang. Penerapan PSAK 46 diharapkan dapat menjembatani antara peraturan perpajakan dengan ketentuan akuntansi.

Hal ini dilakukan karena pada dasarnya terdapat beberapa ketentuan yang berbeda antara akuntansi dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Maka, proses menyesuaikan

laporan keuangan yang didasari PSAK dengan peraturan perpajakan yang berlaku disebut sebagai koreksi fiskal atau rekonsiliasi fiskal. Penyusunan laporan keuangan fiskal akan menghasilkan jumlah laba yang berbeda. Biasanya hal ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan beban. Perusahaan atau wajib pajak menganggap pajak sebagai biaya atau beban karena mengurangi laba. Sementara pemerintah, menginginkan pajak yang tinggi dari perusahaan atau wajib pajak untuk membiayai pembangunan Negara.

Perbedaan kepentingan tersebut yang menyebabkan wajib pajak cenderung ingin mengurangi beban pajak. PT."XYZ" adalah perusahaan swasta yang bergerak dibidang Penyedia Jasa Internet (Internet Service Provider) yang telah berusaha menerapkan manajemen pajak. Peneliti melihat PT."XYZ" telah berusaha menerapkan manajemen pajak dalam kegiatan operasionalnya. Namun, berdasarkan keterangan direktur perusahaan tersebut, PT "XYZ" kerap kali mengalami masalah keterlambatan dalam pelaporan pajak dan SPT tahunan, serta kesulitan dalam melakukan pembayaran PPh masa karena banyaknya perhitungan yang belum sesuai. Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui bagaimana implementasi manajemen pajak pada PT "XYZ" apakah sudah optimal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan..

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif berusaha untuk mengungkap berbagai hal yang tidak tampak secara lebih spesifik agar metode pembelajaran dapat diterangkan sejelas-jelasnya dan dapat memperoleh berbagai ide atau gagasan berharga yang dapat ditarik untuk penelitian selanjutnya atau digunakan untuk pengaplikasian terbaiknya. Oleh karena itu, maka metode deskriptif sangat tepat untuk dapat menganalisis implementasi manajemen pajak pada PT "XYZ".

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis terhadap laporan keuangan laba rugi PT "XYZ" Tahun 2019 dengan melakukan rekonsiliasi fiskal guna mengetahui alokasi pendapatan dan biaya yang tepat sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 maupun peraturan lain yang relevan dengan penelitian ini dan memperhitungkan pajak-pajak yang seharusnya dibayarkan oleh PT "XYZ" serta menganalisis implementasi manajemen pajak PT "XYZ" yang kurang sesuai penerapannya untuk diperbaiki di masa mendatang.

Penelitian ini mengandalkan data sekunder yang diperoleh melalui Studi Kepustakaan. Data tersebut mencakup laporan keuangan laba rugi PT "XYZ" tahun 2019 dan dokumen resmi lainnya dari instansi terkait. Penulis menganalisis literatur kepustakaan, seperti buku, catatan, dan jurnal penelitian terdahulu untuk memahami serta menggali informasi terkait pokok pembahasan.

Pengolahan data dilakukan dengan metode analisis deskriptif kuantitatif. Teknik ini memungkinkan penulis menyederhanakan penjelasan masalah sesuai data yang dihimpun, terutama dari laporan keuangan. Langkah-langkah analisis data melibatkan:

1. Pengumpulan data dari perusahaan, termasuk laporan keuangan Laba Rugi, General Ledger, dan SPT Tahunan Badan.
2. Pemahaman peraturan perpajakan yang berlaku untuk mengidentifikasi celah dalam perencanaan pajak.
3. Evaluasi akun-akun pada Laporan Laba Rugi perusahaan sesuai dengan data yang diperoleh.
4. Analisis kesesuaian akun pada laporan keuangan laba rugi dengan peraturan perpajakan dan penentuan apakah perlu koreksi fiskal.
5. Pelaksanaan koreksi fiskal terhadap akun yang perlakuannya tidak sesuai dengan Undang-Undang PPh No. 36 tahun 2008.
6. Penghitungan pajak penghasilan yang harus dibayarkan oleh perusahaan.
7. Perbandingan antara perencanaan pajak yang dilakukan perusahaan dengan alternatif perencanaan sesuai peraturan perpajakan untuk mencapai efisiensi pembayaran pajak.

8. Penyusunan perencanaan pajak sebagai alternatif untuk mencapai manajemen pajak yang baik.

3. Hasil Dan Pembahasan

PT. "XYZ" sebagai salah satu penyedia jasa layanan internet ISP (Internet Service Provide) yang berpusat di Jakarta telah berdiri sejak tahun 1997. Dari pengembangan pasar dan penggunaan teknologi yang beraneka ragam PT. "XYZ" semakin matang dan berpengalaman telah mempersiapkan diversifikasi bisnis ke layanan internet data center sebagai solusi terpadu untuk kebutuhan internet dan pusat data elektronik dengan berbagai produknya. Pada akhir Februari 2006 diresmikan layanan berupa Internet Data Center sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada pelanggan. Dengan dua layanan sebagai penyedia jasa internet dan internet data center ini, diharapkan mampu memberikan kepuasan dan kenyamanan mitra kerjasama PT "XYZ".

Laporan Keuangan PT "XYZ"

PT "XYZ" sebagai wajib pajak membuat laporan keuangan untuk dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dan informasi bisnis kedepan serta penilaian manajemen mengenai kinerja perusahaan. Pembukuan dan laporan keuangan yang dibuat PT "XYZ" mengacu pada standar akuntansi keuangan.

Rekonsiliasi Fiskal Laporan Laba Rugi PT "XYZ"

Rekonsiliasi fiskal merupakan proses untuk menyesuaikan laporan keuangan komersial (berdasarkan SAK) dan laporan keuangan menurut aturan pajak dalam undang-undang dimana diantara keduanya terdapat beda waktu dan beda tetap.

Penjabaran analisis koreksi fiskal pada laporan Laba Rugi PT "XYZ" tahun 2019 ialah sebagai berikut :

Koreksi positif sebesar RP. 429.189.536 terhadap Biaya Proyek NIX disebabkan karena pada transaksi proyek NIX yang dibayarkan dengan bukti yang akurat dan jelas hanya sebesar Rp. 100.000.000, yaitu untuk pembelian material proyek terkait dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara (3M) sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (1) . Sedangkan sisanya, sebesar RP. 429.189.536 merupakan Marketing Fee tanpa melampirkan daftar nominatif. Dimana biaya promosi yang tidak mencantumkan daftar nominatif akan dikoreksi positif seluruhnya dasar hukumnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PMK.03/2010 dan Undang Undang PPh. No 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (1) Huruf A Nomor 7. Selain itu, Biaya Marketing ini juga tidak dapat dibuktikan eksistensinya karena tidak terdapat bukti pendukung yang jelas apakah jasa tersebut benar benar diberikan dan berkaitan dengan kepentingan perusahaan.

Koreksi Positif atas Biaya Telekomunikasi ini dikarenakan terdapat biaya pembelian pulsa telepon seluler pegawai tertentu atas jabatan atau pekerjaannya sebesar 415.835 yang dimana pada aturan pajak hanya dapat dibebankan 50% dari total keseluruhan, maka dikoreksi positif sebesar 207.917. Hal ini didasarkan pada Keputusan Direktur Jendral Pajak Nomor KEP-220/PJ/2002 Pasal 1 Ayat (2) yang menimbang ketentuan pasal 6, 9, dan 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dan telah mengalami perubahan keempat menjadi Undang-Undang pajak Penghasilan No. 36 tahun 2008.

Koreksi positif atas biaya Bahan Bakar & Transport dikarenakan sebesar Rp.1.216.000 merupakan biaya transport pegawai tertentu tanpa disertai dokumen pendukung (bukti transaksi) yang jelas dan dapat dibuktikan kebenarannya. Pada Pasal 6 UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa beban yang berkaitan dengan kegiatan mendapatkan, menagih, dan memelihara dapat dibebankan, tetapi dalam hal ini transaksi yang terjadi tanpa disertakan bukti pendukung tidak dapat dibuktikan bahwa pengeluaran tersebut

telah terjadi dengan kata lain tidak dapat dianggap sebagai pengeluaran untuk kepentingan perusahaan.

Biaya perjalanan dinas sebesar 1.200.000 dikoreksi positif seluruhnya karena biaya dinas ini dikeluarkan secara lumpsum tanpa dimasukkan ke dalam gaji pegawai, selain itu pengeluaran untuk biaya perjalanan dinas ini juga tidak disertai bukti autentik (yang dapat dipercaya). Koreksi ini mengacu pada Pasal 6 Ayat (1) Huruf A UU Nomor 36 Tahun 2008 dan Surat Dirjen Pajak Nomor S-260/PJ/1998.

Koreksi Positif atas Biaya Asuransi Kesehatan / Pengobatan / Kesejahteraan sebesar 1.951.134 dikarenakan asuransi kesehatan/pengobatan yang tidak termasuk kedalam perhitungan penghasilan karyawan merupakan non deductible expense (tidak dapat diakui fiskal) mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor. 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat (1) Huruf D. Selain itu transaksi ini juga tidak disertai bukti pendukung.

Perhitungan Penghasilan Netto Fiskal PT “XYZ”

Pajak penghasilan badan terutang dihitung berdasarkan penghasilan netto fiskal. Penghasilan ini diperoleh dari perhitungan laba yang telah dikoreksi pendapatan dan bebannya sesuai dengan peraturan perpajakan. Oleh karena itu, sebelum menghitung PPh Terutang, wajib pajak harus mengetahui terlebih dahulu besar penghasilan netto fiskalnya.

Pajak Penghasilan Terutang badan PT “XYZ” Tahun 2019 Dapat dilihat dari laporan keuangan sesuai pembahasan di atas, pada tahun 2019 PT “XYZ” Mengalami kerugian sehingga pajak terutangnya nihil (tidak dikenakan pajak). Karena kerugian yang dialaminya, PT “XYZ” dapat mengkompensasikan nilai kerugian tersebut pada tahun berikutnya. Dasar hukum kompensasi kerugian fiskal ini terdapat dalam UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 Ayat (2). Dalam UU tersebut disebutkan bahwa apabila pada penghasilan didapatkan kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 tahun.

Tujuan dari adanya perhitungan kompensasi kerugian fiskal ini yaitu untuk mengurangi pajak terutang di tahun berikutnya. Pada BAB II telah dijelaskan, wajib pajak dapat menghitung akumulasi kredit pajak untuk mengurangi jumlah pajak terutang. Kredit pajak merupakan jumlah pajak yang sudah dibayar atau sudah terhitung oleh wajib pajak di awal periode pajak (setiap masa/bulan). Kredit pajak dapat menyebabkan PPh terutang menjadi lebih bayar, kurang bayar, atau nihil. Pajak Penghasilan yang dapat di kreditkan bagi wajib pajak dalam negeri adalah PPh Pasal 22, 23, 24, dan 25 PT “XYZ” pada kegiatan operasionalnya tidak pernah melakukan pemotongan terhadap penghasilan atau biaya yang seharusnya dipotong PPh Masa seperti PPh 21, 23, dan Final 4 Ayat (2), sehingga tidak memiliki pajak yang dapat di kreditkan karena tidak pernah melakukan pembayaran pajak.

Hal ini tentu membuat PT “XYZ” dapat dikenakan sanksi atas keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. Permasalahan ini harus menjadi perhatian khusus bagi pihak manajemen PT “XYZ” kedepannya agar lebih teliti dalam melakukan perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak. Jika dilihat dari buku besar transaksi yang terjadi pada PT “XYZ” tahun 2019, terdapat biaya-biaya yang seharusnya dikenakan PPh Pasal 23 dan PPh Final 4 Ayat (2).

Sanksi Pajak Bagi PT “XYZ”

Sesuai dengan perhitungan PPh masa di atas, PT “XYZ” tentunya akan dikenakan denda/sanksi akibat pajak yang belum dibayarkan sehingga menyebabkan keterlambatan pembayaran dan pelaporan pajak. Mengacu pada Pasal 7 Ayat (1), Pasal 8 Ayat 9 (2a) , Pasal 9 Ayat (2a) dan Pasal 19 Ayat U1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, akibat keterlambatan pelaporan Pajak Penghasilan dalam satu masa pajak dikenakan sanksi denda yaitu sebesar Rp.100.000 (untuk

setiap SPT) dan akibat keterlambatan pembayaran PPh dikenakan sanksi bunga yaitu sebesar 2% dari jumlah pajak terutang terhitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran, dikenakan paling lama 24 bulan (maksimal) serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 bulan. Pada kasus PT "XYZ", tahun 2019 terdapat beberapa transaksi yang dikenakan PPh Final Pasal 4(2) dan PPh Pasal 23 yang telah dijabarkan perhitungannya di atas.

Namun dalam menghitung sanksi pajak, tidak dapat hanya dengan mengandalkan hasil akumulasi perhitungan pajak penghasilan tahunan yang harus dibayarkan, melainkan harus dilakukan pengecekan kapan transaksi itu dimulai dan kapan seharusnya pajak dibayarkan. Seperti pada PPh Pasal 23 sebesar 2% atas Biaya Sewa Rack, Biaya Internet dan Biaya Local Link tentunya memerlukan pengecekan terhadap buku besar perusahaan atas transaksi tersebut karena biaya yang dikeluarkan memiliki masa waktu yang berbeda-beda sebagai dasar perhitungan pajaknya. Begitupun dengan PPh Final Pasal 4(2) sebesar 10% atas transaksi Biaya Sewa Lain-Lain dan Biaya Sewa Ruang DC juga harus dilakukan pengecekan mendalam terhadap buku besar mengenai kapan waktu dimulainya sewa dan kapan seharusnya pajak dibayar untuk mulai diperhitungkan sanksi pajaknya.

Dari perhitungan sanksi pajak yang telah dilakukan, dapat dikatakan bahwa manajemen pajak PT "XYZ" belum diterapkan secara optimal, terbukti dari besarnya denda pajak yang harus dibayarkan karena keterlambatan pelaporan SPT dan pembayaran pajaknya. Hal ini tentu merugikan bagi PT "XYZ" karena dengan adanya keharusan membayar pajak terutang ditambah denda, akan menyebabkan pemborosan dan pengurangan profitabilitas perusahaan. Manajemen pajak yang baik tidak bisa hanya dilaksanakan oleh pemimpin maupun manajemen perusahaan saja, melainkan harus dilakukan oleh seluruh pihak –pihak yang terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan.

Pada dasarnya, dari analisis yang telah dilakukan terhadap laporan Laba Rugi PT "XYZ", perlakuan terhadap pendapatan dan beban yang dijadikan pengurang dalam menghitung pendapatan kena pajak sudah hampir sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, hal ini dapat dilihat dari sedikitnya koreksi fiskal yang terjadi terhadap pos pos akun dilaporan Laba Rugi walaupun memang belum sepenuhnya sesuai. Hanya saja tidak dapat dipungkiri, bahwa PT "XYZ" belum patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sesuai keterangan Direktur Perusahaan PT "XYZ", pada kegiatan operasionalnya PT "XYZ" berusaha mematuhi kewajiban perpajakan, tetapi karena kurangnya pengetahuan pajak dan koordinasi antar divisi yang kurang baik, menyebabkan kewajiban perpajakan pada PT "XYZ" belum terlaksana dengan baik.

4. Penutup

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan atas implementasi manajemen pajak pada PT "XYZ", kesimpulan penelitian ini adalah :

1. PT "XYZ" tidak pernah menyetor dan melaporkan SPT Masa PPh nya sehingga menimbulkan sanksi pajak yang cukup tinggi. Seperti PPh Pasal 23 dan 4 Ayat (2) yang seharusnya sudah dibayarkan setiap bulan dan dapat dijadikan sebagai kredit pajak PPh Terutang Tahunan Badan, menjadi tidak bisa dikreditkan karena belum dilakukan pembayaran dan pelaporan. Selain itu, PT "XYZ" juga belum melakukan pembukuan terhadap PPh Pasal 21 Atas Biaya Pegawai yang seharusnya sudah dibuat pembukuannya sesuai dengan pendapatan masing masing pegawai kena pajak.
2. Laporan Laba Rugi yang dijadikan dasar perhitungan penghasilan kena pajak PT "XYZ" masih terdapat kesalahan yang harus dikoreksi Fiskal pada pos pos biaya berikut, yaitu : Asuransi Kesehatan/Pengobatan/Kesejahteraan , Biaya Proyek NIX, Telekomunikasi, Bahan Bakar & Transport, serta Perjalanan Dinas. Artinya perlakuan terhadap biaya masih belum sesuai dengan ketentuan Undang –Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

3. PT “XYZ” belum mengimplementasikan manajemen pajaknya secara optimal, Belum optimalnya pelaksanaan manajemen pajak pada PT “XYZ” disebabkan karena kurangnya kontrol manajemen terhadap pajak yang seharusnya dibayarkan, kurangnya Sumber Daya Manusia yang menangani pajak, kurangnya pengetahuan pajak dari setiap pihak yang terlibat dalam kegiatan operasional perusahaan, serta koordinasi antar divisi yang kurang baik.

PT “XYZ” harus memaksimalkan implementasi manajemen pajaknya dengan melakukan perencanaan pajak, seperti membuat aturan yang jelas terhadap perlakuan pajak bagi setiap pengeluaran, aturan ini harus di sosialisasikan kepada manajemen dan antar divisi agar terdapat aturan yang jelas dalam upaya menaati kewajiban pembayaran pajak, mengingat pembaruan peraturan perpajakan yang sering berubah – ubah. Dengan hal ini diharapkan perusahaan dapat meningkatkan kualitas manajemennya. Rekonsiliasi fiskal sangat diperlukan bagi perusahaan dalam rangka kegiatan perhitungan dan pembayaran pajak terutang, oleh karena PT “XYZ” tidak pernah membuat rekonsiliasi fiskal pada laporan keuangannya, disarankan kedepannya PT “XYZ” dapat melakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. PT “XYZ” kedepannya harus melakukan pembukuan terhadap pajak penghasilan yang seharusnya dipotong dan dipungut, serta melakukan pembayaran PPh Masa sesuai dengan jumlah yang seharusnya dibayarkan agar terhindar dari sanksi pajak. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian sejenis, perlu diperhatikan kembali ketersediaan data yang dibutuhkan, karena data yang disajikan dalam penelitian ini sifatnya *confidential* atau tidak ditujukan untuk umum. Dengan memperhatikan ketersediaan data yang dibutuhkan diharapkan hasil penelitian menjadi lebih maksimal.

Daftar Pustaka

- Darmadi, I.N.H. (2013). Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Manajemen Pajak Dengan Indikator Tarif Pajak Efektif. *Skripsi*. Program Sarjana, Universitas Diponegoro, Semarang.
- Dwianika, A. (2017). *Manajemen Perpajakan*. Modul ACC-11. lembaga penelitian Universitas Pembangunan Jaya.
- Frans, S. 2017. *Evaluasi Penerapan Tax Planning Untuk Upaya Meminimalkan Beban Pajak Dalam Rangka Manajemen Pajak*. ISBN: 978-602-14119-2-6. Prosiding Seminar Nasional & Call For Papers. 2017.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). 2015. *Manajemen Perpajakan*. Modul Chartered Accountant. Jakarta: DSAK-IAI.
- Langsa, H.R. (2017). Analisis Koreksi Fiskal Atas Laporan Keuangan Komersil Pada PT Toarco Jaya Makassar . *Jurnal Riset Edisi XIII*, Universitas Bosowa Makassar, Vol 3, No. 002.
- Languju, C.C.R., Tinangon, J.J. & Elim, I. (2014). Analisis terhadap koreksi Fiskal Pajak penghasilan Pada PT. Bitung Mina Utama di Kota Bitung. *Jurnal EMBA*, 2(3), 1101-1111.
- Notohatmodjo, B.S. (2015). Analisis Koreksi Fiskal atas Laporan Keuangan Komersial pada PT Citra tumbuh Lestari Tahun Pajak 2013. *Jurnal Ekonomi dan Teknik Informatika*, Vol. 4, 1-17
- Rori, H. (2013). Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal EMBA*, 1(3), 410-418.
- Sari, A.W. (2016). Pengaruh Penerapan Sanksi Perpajakan, Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Ketepatan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kepanjen. *Jurnal Riset Mahasiswa Accounting*, Juni Vol.4 No. 1.
- Sodik, R.P. (2013). Implementasi Manajemen Perpajakan Terhadap Kewajiban Perpajakan Perusahaan (Studi Kasus Pada PT X). *Skripsi*. Program Sarjana, Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi Indonesia Banking School, Jakarta.
- Suarningrat, L.F. & Setiawan, P.E. 2013. *Manajemen Pajak Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*. ISSN: 2302-8556. . E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 5.2. 2013.
- Suandy, E. (2008). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.

- Supriyanto, A. (2022) 'Komitmen Organisasi: Ditinjau dari Kepemimpinan Transformasional dan Kepemimpinan Transaksional Yang Dimoderasi Leader-Member Exchange', *Jurnal Ilmiah Bisnis dan Keuangan*, 11(1).
- Supriyanto, A. (2022) 'Peran Nilai-Nilai Islami Dalam Kewirausahaan Untuk Menunjang Sebuah Kinerja Bisnis', *El-Hekam*, 7(1), pp. 69–82.
- Wibisono, B.T. & Budiarmo, N.S. (2021). Penerapan Perencanaan Pajak Atas Pajak Penghasilan. *Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat*, 5(1), 29-34.
- Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, Vol.4 No. 1.